



# BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN  
TETANGGA PADA KELURAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan insentif;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Pada Kelurahan di Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 96);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
5. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Temanggung.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kelurahan yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Lurah.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari wilayah kerja Rukun Warga yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Lurah.
8. Insentif Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga adalah insentif yang digunakan untuk operasional Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian insentif kepada Ketua RW dan Ketua RT adalah sebagai dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari Ketua RW dan Ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna.
- (2) Tujuan pemberian insentif kepada Ketua RW dan Ketua RT adalah:
  - a. meningkatkan kinerja Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan di Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban; dan
  - b. menguatkan peranan Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan di Kabupaten Temanggung dalam membantu tugas Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan.

## BAB III INSENTIF KETUA RW DAN KETUA RT

### Pasal 3

- (1) Ketua RW dan Ketua RT diberikan insentif setiap bulan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur besarannya sebagai berikut :
  - a. minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan dan maksimal sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk Ketua RW; dan
  - b. minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan dan maksimal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk Ketua RT.
- (3) Daftar jumlah RW dan RT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal **23 Desember 2018**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal **23 Desember 2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
ASISTEN PEMERINTAHAN,



SUYONO



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR **45** TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA  
RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN  
TETANGGA PADA KELURAHAN DI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR JUMLAH RW DAN RT PADA KELURAHAN  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1.	TEMANGGUNG	a. Temanggung I	8	34
		b. Temanggung II	7	38
		c. Jampiroso	4	26
		d. Jampirejo	6	35
		e. Madureso	8	34
		f. Kowangan	5	27
		g. Kertosari	5	33
		h. Banyuurip	4	28
		i. Butuh	6	26
		j. Giyanti	6	22
		k. Purworejo	4	15
		l. Mungseng	4	19
		m. Manding	6	29
		n. Kebonsari	7	26
		o. Tlogorejo	5	22
		p. Jurang	7	28
		q. Walitelon Utara	9	27
		r. Walitelon Selatan	9	25
		s. Sidorejo	8	35
2.	KRANGGAN	Kranggan	7	29
3.	PARAKAN	a. Parakan Kauman	16	74
		b. Parakan Wetan	11	46
4.	NGADIREJO	Manggong	3	30
JUMLAH			155	708

BUPATI TEMANGGUNG,

  
M. AL KHADZIQ